

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang paling besar baik dari pajak pribadi atau pajak badan. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara yang diaturkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bersifat memaksa (Mardiasmo 2011). Dalam realisasi penerimaan negara tahun 2017-2019 pajak menjadi salah satu penenerimaan negara terbesar. Hal ini sesuai dengan data yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Berikut ini gambar penerimaan negara terhadap total pendapatan negara dari tahun 2017 sampai 2019.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2017-2019

Sumber Penerimaan	2017	%	2018	%	2019	%
Penerimaan Pajak	1343529,8	80%	1518789,8	78%	1643083,9	80%
Penerimaan Bukan Pajak	311216,3	19%	409320,2	21%	386333,9	19%
Hibah	11629,8	1%	15564,9	1%	1340	1%
Total	1666375,9	100%	1943674,9	100%	2030757,8	100%

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber : www.bps.go.id , diolah penulis 2020

Meskipun pendapatan negara dari pajak setiap tahunnya meningkat akan tetapi realisasi penerimaan pajak belum mencapai angka yang ditargetkan oleh APBN. Pada tahun 2019 APBN mencanangkan target pajak sebesar Rp 1.557 triliun , sepanjang tahun 2019 pajak hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1.332 triliun yang hanya mencapai 84,4% dari yang telah ditargetkan.

Penerimaan pajak sepanjang 2019 mengalami tekanan. Sektor manufaktur dan pertambangan menjadi sektor yang paling tergerus kontribusi pajaknya. Kedua sektor tersebut tumbuh negatif karena terimbas langsung dengan gejolak harga komoditas dan perdagangan global. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 hanya mencapai Rp 365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian 2018 yang berhasil tumbuh 10,9%. Padahal, sektor manufaktur penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% di 2019. Selanjutnya penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam. Dengan realisasi penerimaan hanya Rp 66,1 triliun, sektor ini tercatat tumbuh negatif 19%. Padahal di 2018, sektor pertambangan sanggup membukukan pertumbuhan hingga 50,7% (DDTCNews t.t.).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang diberlakukan sejak awal reformasi perpajakan tahun 1983. *Self assessment* memberikan wewenang dan kepercayaan pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri dimulai dari menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak terutang. Hal ini meringankan beban pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam menjalankan kewajiban administrasi Wajib Pajak

seperti menghitung besaran pajak terutang wajib pajak dan memberitahukan sekaligus memerintahkan pembayaran jumlah tersebut kepada Wajib Pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Penerapan sistem *self assessment* ini (Rani 2017) mengenai kepatuhan perpajakan sudah bukan rahasia umum lagi, banyak cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya salah satu yang sering dilakukan perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menjadi salah satu strategi untuk meminimalkan besaran pajak terutang karena sebagian Wajib Pajak menganggap pajak sebagai salah satu faktor pengurang pendapatan.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan perlawanan pajak yang menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. *Tax Avoidance* merupakan perlawanan pajak pasif selain *tax evasion*. Pelaksanaan *Tax Evasion* tentunya terdapat sanksi atas pelanggaran karena bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana (Wulandari, 2018).

Dalam penelitian Rani (2017) Praktik *tax avoidance* merupakan upaya legal manajemen untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajaknya. Namun upaya ini merupakan hal yang tidak diinginkan meskipun dilegalkan oleh pemerintah karena dalam praktiknya dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal. Pemerintah menginginkan penerimaan negara dari pajak tinggi berbanding terbalik dengan Wajib Pajak yang menginginkan besaran pajak terutangnya rendah. *Tax Avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau

meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Zain, 2005).

Pada tahun 2019 Global Witness mengeluarkan laporan PT Adora Energy Tbk (ADRO) yang diduga melakukan upaya tindakan pemindahan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service Internatioanal sejak 2009-2017. Sehingga salah satu perusahaan batu bara raksasa asal Indonesia ini membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu). Sedangkan Coaltrade Service International yang berada di Singapura dengan tingkat pajak rendah, dari tahun 2009-2017 terjadi peningkatan pendapatan rata-rata tahunan sebesar US\$ 55juta dimana sebelum tahun 2009 tingkat pendapatan rata-rata tahunannya sebesar US\$ 4 juta.

Adanya fenomena penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan dugaan penghindaran pajak yang dilakukan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia menunjukkan banyak sekali celah dalam melakukan *tax avoidance* celah dari sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yang berdasarkan sitem *self assesment*, besarnya perusahaan juga mendorong wajib pajak melakukan *tax avoidance*. Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, diharapkan dapat memberikan kemudahan ataupun masukan bagi petugas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) maupun bagi investor untuk dapat mendeteksi secara dini perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Rani, 2017).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dianggap mampu mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan Rani, (2017) serta Ngadiman dan Puspitasari, (2017), ukuran perusahaan cukup berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Susanti (2019) dan Mulyani *et.al.*, (2017), bahwasannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage* tergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan, pengambilan keputusan ini memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2017), menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.*, (2017) *leverage* cukup berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Melaporkan laba rendah adalah salah satu cara untuk meminimalkan pajak terhutang. Dalam pelaporan keuangan terdapat informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan melalui angka- angka yang relevan. Sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan perusahaan. Prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan disebut dengan konservatisme akuntansi Berdasarkan penelitian Sundari dan Aprilina (2017), konservatisme akuntansi cukup berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Sjahputra (2019) bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima dan eksportir terbesar kedua di dunia. Berdasarkan fakta tersebut banyaknya persediaan di perusahaan, maka semakin besar pula beban pemeliharaan dan penyimpanan yang dikeluarkan. Hal ini berdampak pada pengurangan laba dari perusahaan sehingga pajak terutang yang dibayarkan akan berkurang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) bahwa *inventory intensity* cukup berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Sjahputra (2019) *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain dari faktor-faktor diatas yang telah disebutkan, faktor berikutnya adalah kondisi keuangan perusahaan atau *financial distress*, perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rani (2017) menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Putri dan Chariri (2017) bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam fenomena diatas diantaranya adalah ukuran perusahaan, *leverage*, konservatisme akuntansi, *intensity inventory* dan *financial distress*. Adanya hasil dari beberapa penelitian yang beragam membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya variabel profitabilitas dan capital

intensity dihilangkan karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor selain laba yang dihasilkan perusahaan pasti mempengaruhi besaran beban pajak serta dalam penelitian kali ini *capital intensity* dihilangkan karena populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komoditi pertambangan sub sektor batu bara yang dimana aset tetap dalam perusahaan tersebut adalah alat alat berat serta mesin yang digunakan operasional sehingga tidak dapat dilihat secara pasti aktivitas investasi aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Sehingga dalam penelitian ini ditambahkan variabel *financial distress* karena Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan menghasilkan rugi atau laba kena pajak yang kecil dalam laporan laba rugi. Dengan faktor- fator yang telah disebutkan diatas. Peneliti menetapkan ukuran perusahaan, *leverage*, konservatisme akuntansi, *intensity inventory* dan *financial distress* sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *laverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *intensity inventory* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam tujuan penelitian ini diharapkan dapat untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk mengetahui pengaruh *lverage* terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*?
4. Untuk mengetahui pengaruh *intensity inventory* terhadap *tax avoidance*?
5. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahan tentang ukuran perusahaan, *lverage*, konservatif akuntansi, *intensity inventory*, *financial distress* serta tentang *tax avoidance*.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa yang sedang belajar dan menempuh skripsi dipriode berikutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengani tindakan *tax avoidance*.